



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0015/Pdt.P/2013/PA.Lwk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Mejlis Hakim telah menjatuhkan Penetapan di bawah ini dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan _____, RT.18, RW. 18, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Dengan ini mengajukan Permohonan penunjukan/Penetapan Wali terhadap 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- Anak I lahir pada tanggal 04 Maret 1994 ;
- Anak II lahir pada tanggal 28 Nopember 1998 ;
- Anak III lahir pada tanggal 06 Februari 2004 ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan serta pembuktiannya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya bertanggal 4 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam register perkara Nomor 0015/Pdt.P/2013/PA.Lwk, bertanggal 5 Juni 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman. 1 hal. dari 13 hal. Pututusan No.0015/Pdt.P/2013/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari tiga orang anak yang bernama :
1} Anak I lahir pada tanggal 04 Maret 1994, 2} Anak II lahir pada tanggal 28 Nopember 1998, 3} Anak III lahir pada tanggal 06 Februari 2004 dan ketiga anak tersebut terlahir dari hasil perkawinan sah antara Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 18/IV/18/1985, tanggal 19 April 1985 (kutipan akta kelahiran dan kutipan akta nikah terlampir) ;
- 2) Bahwa pada tanggal 21 September 2006 suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit ;
- 3) Bahwa almarhum suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon selain telah meninggalkan Pemohon dan ketiga anak Pemohon tersebut di atas sebagai ahli waris, telah meninggalkan pula harta warisan berupa sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri di atas sebidang tanah dengan ukuran dan batas sebagaimana tercantum dalam Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor 1259 dengan pemegang hak atas nama almarhum suami Pemohon ;
- 4) Bahwa demi lebih menjamin kehidupan dan masa depan Pemohon serta ketiga anak Pemohon tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan pinjaman modal pada Bank ____ dengan jaminan Buku tanah hak milik atas nama Suami Pemohon, akan tetapi permohonan pinjaman modal tersebut belum dapat direalisasi, disebabkan oleh karena ketiga anak Pemohon yang bernama 1} Anak I lahir pada tanggal 04 Maret 1994, 2} Anak II lahir pada tanggal 28 Nopember 1998, 3} Anak III lahir pada tanggal 06 Februari 2004, masih di bawah umur dan menurut undang-undang dianggap belum cakap dalam melakukan tindakan hukum, oleh sebab itu diperlukan seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurator atau wali yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Luwuk untuk mewakili ketiga anak tersebut dalam melakukan tindakan hukum ;

- 5) Bahwa sebagai ibu kandung yang telah mengasuh dan memelihara ketiga anak tersebut di atas, Pemohon sanggup menjadi kurator atau wali bagi ketiga anak tersebut dan Pemohon akan bertanggung jawab sepenuhnya atas perwalian tersebut ;
- 6) Bahwa para kerabat, termasuk kerabat almarhum suami Pemohon telah rela dan tidak berkeberatan menunjuk Pemohon sebagai Kurator atau wali bagi ketiga anak Pemohon tersebut di atas ;
- 7) Bahwa oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan ini, dan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Luwuk Cq Majelis Hakim untuk dapat menetapkan Pemohon sebagai kurator atau wali bagi ketiga anak Pemohon tersebut di atas ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai kurator atau wali bagi anak yang bernama :
 - a} Anak I lahir pada tanggal 04 Maret 1994, b} Anak II lahir pada tanggal 28 Nopember 1998, c} Anak III lahir pada tanggal 06 Februari 2004 lahir sebatas pada permohonan pinjaman modal pada Bank _____ ;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum ;
4. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang adil ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Halaman. 3 hal. dari 13 hal. Pututusan No.0015/Pdt.P/2013/PA.Lwk



Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon tetap pada permohonannya, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/IV/18/1986 tanggal 19 April 1986 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 496/2006, tanggal 23 September 2006 atas nama _____, yang aslinya dikeluarkan oleh Bupati Banggai, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 47/1996, tanggal 22 Januari 1996 atas nama Anak I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banggai, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2409/2003, tanggal 22 Juli 2003 atas nama Anak II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Banggai, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4 ;
5. Surat Keterangan Kelahiran Nomor 102/RS/UM-KEL/II/2004, tanggal 11 Pebruari 2004, yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter/Bidan, mengetahui



Direktur Rumah Sakit Daerah Luwuk, Kabupaten Banggai, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5 ;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7201044909740007, tanggal 12 Pebruari 2013, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.6 ;

7. Fotokopi Sertipikat Nomor 1259 tanggal 14 Oktober 1996 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.7 ;

II. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di jalan _____ No.27 A, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena adalah sepupu Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama ;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama telah meninggal dunia sekitar tahun 2006 karena sakit ;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan telah dikaruniai 3 orang anak, ketiganya belum dewasa ;
- Bahwa saat ini anak-anak Pemohon dengan almarhum berada dalam asuhan Pemohon ;

Halaman. 5 hal. dari 13 hal. Pututusan No.0015/Pdt.P/2013/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon yakni meninggalkan harta berupa sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri di atas sebidang tanah yang bersertipikat ;
 - Bahwa maksud Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan wali terhadap ketiga anak Pemohon yang masih di bawah umur dan belum cakap bertindak di depan hukum untuk pengajuan kredit di Bank ____ Cabang Luwuk kaitannya dengan agunan sertifikat tanah untuk menambah modal usaha ;
 - Bahwa Pemohon dan kedua anak Pemohon tersebut beragama Islam ;
 - Bahwa Pemohon mempunyai usaha dagang yang sampai sekarang usaha tersebut masih berjalan dengan baik ;
 - Bahwa Pemohon adalah termasuk orang yang senantiasa berkelakuan baik, berpikiran sehat, jujur dan bertanggung jawab serta mampu untuk menjadi wali dari anak-anaknya dan mampu diberikan amanah ;
2. **Saksi II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Awu, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon yang bernama telah meninggal dunia sekitar tahun 2006 karena sakit ;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Anak I, Anak II dan Anak III, ketiganya belum dewasa ;
- Bahwa saat ini anak-anak Pemohon dengan almarhum masing-masing bernama Anak I, Anak II dan Anak III, diasuh oleh Pemohon ;
- Bahwa Suami Pemohon yakni meninggalkan harta berupa sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri di atas sebidang tanah yang bersertipikat ;
- Bahwa maksud Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan wali terhadap ketiga anak Pemohon yang masih di bawah umur dan belum cakap bertindak di depan hukum adalah untuk pengajuan kredit di Bank _____ Cabang Luwuk kaitannya dengan agunan sertifikat tanah untuk menambah modal usaha ;
- Bahwa Pemohon dan ketiga anak Pemohon tersebut beragama Islam ;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha dagang ikan dan rumah kos yang sampai sekarang usaha tersebut masih berjalan dengan baik ;
- Bahwa Pemohon adalah termasuk orang yang senantiasa berkelakuan baik, berpikiran sehat, jujur dan bertanggung jawab serta mampu untuk menjadi wali dari anak-anaknya dan mampu diberikan amanah ;

Halaman. 7 hal. dari 13 hal. Pututusan No.0015/Pdt.P/2013/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sebagai keluarga dari almarhum dan juga keluarga almarhum yang lainnya tidak keberatan atas permohonan penetapan wali dari ketiga anak almarhum masing-masing bernama Anak I, Anak II dan Anak III yang belum dewasa guna untuk pengajuan permohonan kredit di Bank ____ cabang Luwuk kaitannya dengan agunan sertifikat tanah untuk menambah modal usaha ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberi nasehat agar Pemohon mempertimbangkan kembali maksudnya untuk menjadi wali mengingat konsekuensi dari perbuatan hukum tersebut, namun Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud menjadi wali dari ketiga anaknya masing-masing bernama Anak I, Anak II dan Anak III yang masih di bawah umur agar dapat bertindak di depan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya untuk menguatkan haknya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai P.7 dan 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.1 sampai P.7 dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah (vide Pasal 175 R.Bg) dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan yang lainnya, diperiksa secara terpisah, serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut bila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Pemohon adalah istri almarhum ____ dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Anak I, Anak II dan Anak III yang masih di bawah umur ;
- Bahwa almarhum telah meninggal dunia tahun 2006 karena sakit ;
- Bahwa Pemohon sanggup sebagai wali dari anak bernama Anak I, Anak II dan Anak III mewakili ketiga anaknya tersebut untuk dapat bertindak di depan hukum pengajuan kredit di Bank ____ Cabang Luwuk kaitannya dengan agunan sertifikat tanah untuk menambah modal usaha ;

Halaman. 9 hal. dari 13 hal. Pututusan No.0015/Pdt.P/2013/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah termasuk orang yang senantiasa berkelakuan baik, berpikiran sehat, jujur dan bertanggung jawab serta mampu untuk menjadi wali dari anak-anaknya dan mampu diberikan amanah ;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha dagang yang sampai sekarang usaha tersebut masih berjalan dengan baik ;
- Bahwa pihak keluarga dari almarhum dan juga keluarga almarhum yang lainnya tidak keberatan atas permohonan penetapan wali dari Pemohon untuk ketiga anak almarhum ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dibenarkan atau tidak ;

Menimbang bahwa anak bernama Anak I, Anak II dan Anak III telah terbukti ketiga anak tersebut masih di bawah umur oleh karena menurut majelis perlu ada seorang wali yang ditunjuk guna mewakili anak tersebut untuk bertindak hukum, berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penetapan Pemohon sebagai wali sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan atau belum ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 51 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas dihubungkan dengan ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan penetapan Pemohon sebagai wali telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini termasuk perkara voluntair, maka seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman. 11 hal. dari 13 hal. Pututusan No.0015/Pdt.P/2013/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali dari anak-anak yang masing-masing bernama Anak I lahir pada tanggal 04 Maret 1994, Anak II lahir pada tanggal 28 Nopember 1998 dan Anak III lahir pada tanggal 06 Pebruari 2004, sebatas pada permohonan pinjaman modal pada Bank _____ Cabang Luwuk ;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.166.000,- (*Seratus enam puluh enam ribu rupiah*) ;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 M, bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1434 H, oleh kami Drs. H. A. Amiruddin, B. SH, sebagai ketua majelis, Muh. Yahya Tadjudin, S.HI, dan Ahmad Fahlevi, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Suratman Nang, SH, sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. H.A. Amiruddin, B. SH

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Muh. Yahya Tadjudin, SHI	Ahmad Fahlevi, S.HI
Panitera Pengganti	



Suratman Nang, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 75.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- |

J u m l a h Rp. 166.000,-

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah).